



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Legal Review of Requirments Of Political Parties As Election Participants

Oleh

TUTUS BAHTIAR

120710101306

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

KETIKA POLITIK MENGAJARKAN BAHWA TUGAS POLITIKUS
SESUNGGUHNYA MELAKSANAKAN KEHENDAK RAKYAT. NAMUN, YANG
TERJADI MEREKA HANYA MEMENTINGKAN DIRINYA SENDIRI.



Joseph Schumpeter

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak Madhari dan ibu Misnayah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Saudara yang penulis sayangi, hormati dan banggakan Mas Dadang dan Mbak Mita Kurnia yang telah tulus dan ikhlas untuk saling berbagi;
3. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN HUKUM PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Legal Review of Requirments Of Political Parties As Election Participants

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

TUTUS BAHTIAR

NIM. 120710101306

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL..... /...../ 2018

Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. JAYUS, S.H.,M. Hum.)
NIP: 195612061983031003

Pembimbing Anggota

(IWAN RACMAD S, S.H., M.H.)
NIP: 197004101998021001

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PERSYARATAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

TUTUS BAHTIAR

NIM. 120710101306

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

(Dr. JAYUS, S.H.,M. Hum.)

NIP: 195612061983031003

(IWAN RACMAD S, S.H., M.H.)

NIP: 197004101998021001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 5 (lima)

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

(EDDY MULYONO. S.H., M.Hum)

(GAUTAMA BUDI A, S.H., LL.M)

NIP: 196802191992011001

NIP: 195709302002121006

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1) **(Dr. JAYUS, S.H.,M. Hum.)** :

NIP: 195612061983031003

2) **(IWAN RACMAD S, S.H., M.H.)** :

NIP: 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tutus Bahtiar

NIM : 120710101306

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Tinjauan Hukum Persyaratan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Desember 2018

Yang menyatakan,

TUTUS BAHTIAR

NIM.120710101306

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Intervensi Politik Terhadap Lembaga Penyiran Publik di Indonesia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Jayus, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulis skripsi ini;
4. Bapak Gautama B. Arundati, S.H., L.LM selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan selaku Wakil Dekan III Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Y.A.triana Ohoiwutun, S.H., M.H. Dr. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar terus menuntun dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak Madhari dan ibu Misnayah yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;

8. Kakak tersayang Mas Dadang Kurniawan dan mbak Mita Kurnia serta Keluarga Besar Lumajang yang selalu memberikan dukungan tanpa henti agar segera terselesaikannya skripsi ini;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya. Amin.

Jember, 30 Desember 2018

Penulis



RINGKASAN

Pemilihan Umum adalah suatu wadah dan mekanisme untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang Pemilu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E Tentang Pemilihan Umum. Adanya ketentuan mengenai Pemilu dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, diatur dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam aturan ini setidaknya ada 2 isu hukum yang merik untuk dikaji, Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mewajibkan verifikasi bagi parpol pendatang baru yang ikut kontestasi Pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 parpol) tidak diwajibkan ikut verifikasi karena telah lolos dalam verifikasi sebelumnya. Jadi, 12 parpol peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Untuk menjadi peserta dalam Pemilu setiap calon peserta pemilu yaitu partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 172 undang pemilu yang baru harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jika kita membaca Pasal 173 angka (3) maka Partai Politik peserta pemilu di tahun 2014 tidak perlu diverifikasi ulang. Hal inilah yang kemudian digugat ke MK oleh beberapa partai baru.

Selanjutnya pasal 222 undang-undang pemilu yang mengatur tentang ambang batas pemilu System pemilu di indonesia menggunakan system multipartai yang mana akan banyak partai politik yang mengikuti pemilu, namun harus memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam undang undang pemilu. Berbicara terkait penentuan ambang batas yang dinilai banyak pihak terlalu tinggi dan menjulang. Pembuat undang undang membuat keputusan ketentuan yaitu sebesar 20 persen dari jumlah penduduk atau 25 persen keterwakilan dikursi parlemen yang harus dikantongi oleh partai politik atau gabungan partai poltik apabila ingin mencalonkan kader terbaiknya untuk duduk sebagai calon presiden dan wakil presiden, serta harus memiliki

4 persen suara sah nasional untuk mengantarkan kadernya untuk duduk dikursi parlemen. Ketika tidak mencapai angka itu jangan berharap untuk mengikuti pemilu eksekutif yang diselenggarakan, hal itu mustahil untuk diwujudkan. Besar kaitannya dengan penjelasan di atas bahwasanya negara ingin menyederhanakan sistem kepartaian yang seperti jamur ini di Indonesia. Banyaknya partai politik yang berbadan hukum tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dari partai politik itu sendiri maupun budaya dan kultur politik. Dengan konsep penyederhanaan partai politik ini dapat kita kaji lebih jauh lagi secara komprehensif kita telaah dari sejarah pemberlakuannya.

Didalam Pemilu yang baik sudah sepatutnya harus menjunjung tinggi kepatuhan terhadap aturan hukum dan penegakan peraturan sengketa pemilu karena ditujukan untuk kelancaran berjalannya pemilu di Indonesia. Ada beberapa proses dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pertama, civil proses. Ia merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Kedua, crime process. Yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu yang berlaku; baik pidana pemilu, administrasi pemilu maupun kode etik penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 5 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 5 |
| 1.5 Metode penelitian..... | 6 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian..... | 6 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.5.3 Sumber bahan hukum..... | 7 |
| a. Sumberbahan hukum Primer | 8 |
| b. Sumber Bahan hukum Sekunder | 8 |
| c. Sumber Bahan Non Hukum..... | 8 |
| 1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum..... | 9 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Pengertian dan Konsep Demokrasi..... | 11 |
| 2.1.1 Pengertian Demokrasi | 11 |
| 2.1.2 Konsep Demokrasi..... | 12 |
| 2.2 Partai Politik | 16 |
| 2.2.1 Pengertian dan Sejarah Partai Politik di Indonesia | 16 |
| 2.2.2 Peran Partai Politik di Indonesia | 19 |
| 2.2.3 Syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu | 20 |
| 2.3 Pemilu dan Badan Penyelenggara Pemilu | 19 |
| 2.3.1 Pengertian Pemilu..... | 19 |
| 2.3.2 Badan Penyelenggara Pemilu | 21 |
| a. Komisi Pemilihan Umum | 21 |
| b. Badan Pengawas Pemilu..... | 28 |
| c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu | 34 |
| BAB III PEMBAHASAN | 34 |
| 3.1 Pengaturan Persyaratan Partai Politik sebagai peserta pemilihan Umum..... | 34 |
| 3.1.1 Proses Verifikasi Partai Politik..... | 40 |
| 3.1.2 Proses Verifikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi | 49 |
| 3.2 Upaya Hukum Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi | 51 |
| 3.2.1 Peserta Pemilu..... | 52 |
| 3.2.2 Penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilu | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 60 |
| 4.1 Kesimpulan | 60 |
| 4.2 Saran | 61 |
| DAFTAR BACAAN..... | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu)¹ merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (reward) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya. Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.²

Di Indonesia yang menjadi aturan dasar tentang Pemilu ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E Tentang Pemilihan Umum. Adanya ketentuan mengenai Pemilu dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).³

Bangsa Indonesia akan memasuki tahun Pemilu pada 2018 dan 2019 mendatang. Hal ini ditandai dengan akan digelarnya pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah

¹ Selanjutnya dalam skripsi ditulis Pemilu

² Janedjri M Demokrasi Dan Pemilu Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 4

³ <http://limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-22e-uud-1945/>, diakses pada tanggal 25 maret pukul 14.00 wib

pada 27 Juni 2018. Dinamika politik nasional pun kian hangat menjelang hajatan nasional Pemilu legislatif dan presiden yang digelar pada 17 April 2019. Ada yang membedakan pelaksanaan Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Jika pada Pemilu 2014, pemilihan anggota legislative (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dilakukan pada waktu yang berbeda, maka pada Pemilu 2019 keduanya dilakukan secara serentak. Dengan demikian, pada Pemilu 2019 nanti akan ada lima kotak suara, yakni kotak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/ Kota, dan kotak untuk memilih presiden/wakil presiden. Pemilu serentak lima kotak pada 2019 merupakan mandat putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.⁴

Ditengah masyarakat, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Setelah melalui pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum resmi diundangkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁵ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182). RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan Dalam paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam pada Jumat (21/7/2017) menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out. UU Pemilu yang menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 mendatang UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Badan Penyelenggara Pemilu menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019. Di dalamnya antara lain terdapat tahapan pendaftaran dan verifikasi partai

⁴ *Majalah Konstitusi*, Nomor 132 – februari 2018, Verifikasi Parpol, Jakarta.hlm 3

⁵ Selanjutnya dalam skripsi disebut UU Pemilu.

⁶ <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/> ,diakses pada tanggal 18 maret 2018 pukul 15.21

politik (parpol) peserta pemilu. Saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Pada Pemilu 2014 sebanyak 61 parpol tidak lolos verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Tentu Parpol yang tidak lolos verifikasi wajib mendaftar dan diverifikasi kembali jika ingin berlaga dalam Pemilu 2019. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mewajibkan verifikasi bagi parpol pendatang baru yang ikut kontestasi Pemilu 2019. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 (12 parpol) tidak diwajibkan ikut verifikasi karena telah memenuhi syarat dalam verifikasi sebelumnya. Jadi, 12 parpol peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Kendati demikian, tetap akan dilakukan penelitian administrasi terhadap parpol lama tersebut. Toh, alat ukur verifikasi juga sama dengan sebelumnya. Namun justru pengaturan dalam UU Pemilu tersebut menimbulkan masalah konstitusional. Parpol pendatang baru merasa diperlakukan tidak sama, tidak adil, dan diskriminatif.

Verifikasi parpol adalah sarana untuk menciptakan *fair play*. Seharusnya setiap parpol, baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi. Sebab belum tentu parpol peserta Pemilu 2014 akan lolos verifikasi ulang. Pada Pemilu 2014, Indonesia memiliki 33 provinsi. Kemudian pada 2015, bertambah 1 provinsi (Provinsi Kalimantan Utara) dan 11 kabupaten/kota hasil pemekaran. Artinya, parpol peserta Pemilu 2014 belum diverifikasi di daerah pemekaran tersebut. Parpol bukan benda mati yang statis. Sebaliknya, ia penuh dengan dinamika, bahkan mengalami masa pasang surut.⁷

Dalam periode tentu terjadi suksesi kepemimpinan dalam tubuh parpol. Pengurus parpol tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan mengalami pergantian. Tak jarang dinamika suksesi kepemimpinan di berbagai tingkatan diwarnai konflik berkepanjangan yang sehingga menimbulkan perpecahan. Tentu hal ini memengaruhi terpenuhinya syarat kepengurusan parpol pada tingkatan tertentu. Belum lagi terpenuhinya syarat administrasi lainnya, misalnya kepemilikan kantor tetap. Faktanya, kantor parpol ada yang milik parpol, sistem sewa, hak guna pakai, adapula yang hak guna bangun. Apabila sewa kantor berakhir pada satu musim pemilu, maka pada musim pemilu berikutnya belum

⁷ *Opcit.* hlm 3

tentu syarat kepemilikan kantor terpenuhi. Terlepas dari semua itu, UU memperketat syarat parpol yang ingin berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Pengalaman membuktikan sistem pemerintahan presidensial sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai yang terlalu banyak. Oleh karena itu, pelaksanaan verifikasi faktual bagi parpol peserta pemilu memegang peranan sangat penting. Tidak boleh ada celah masalah legitimasi parpol peserta pemilu. Maka sepatutnya Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, maka seluruh parpol peserta pemilu, baik parpol lama maupun parpol pendatang baru, harus dilakukan verifikasi.⁸

Dengan diundangkannya undang-undang Pemilu yang baru pemerintah memasang aturan yang sebenarnya lebih menguntungkan partai partai besar dan merugikan partai politik kecil apalagi partai politik yang baru. Ada beberapa partai baru yang jelas tidak dapat berpartisipasi di pemilu presiden dikarenakan adanya undang undang ini. System pemilu di indonesia menggunakan system multipartai yang mana akan banyak partai politik yang mengikuti pemilu, namun harus memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam undang undang pemilu. Angka 20% -25% adalah standar yang ditentukan oleh pemerintah banyak menganggap bertentangan dengan asas keadilan dalam pemilihan umum, ketika suatu partai politik atau gabungan partai politik tidak mendapatkan angka tersebut maka tidak dapat menjadi peserta pemilu presiden, untuk partai politik baru angka 20-25 adalah penegasan bahwasanya mereka tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul : ***"TINJAUAN HUKUM PERSYARATAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM"***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat ditarik benang merah mengenai masalah tentang syarat Partai Politik sebagai peserta Pemilu di Indonesia berdasarkan undang

⁸ Ibid hlm-3

undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, secara garis besar terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini.

Kedua permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Persyaratan Partai Politik sebagai peserta dalam Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana Upaya Hukum bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang persyaratan Partai Politik sebagai peserta dalam Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana Upaya hukum bagi Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menemukan dan menjelaskan ketentuan dan prosedur penentuan prasyarat partai politik sebagai peserta pemilu dalam pesta demokrasi di Indonesia setelah diterbitkannya Undang-undang No 07 Tahun 2017 serta menemukan akibat hukum ketika partai politik tidak dapat memenuhi prasyarat tersebut sekaligus mampu memberikan tawaran solusi dalam masalah tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi menambah pemahaman, serta referensi bagi pemikiran-pemikiran kritis para akademisi maupun setiap pembaca sehingga dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk penelitian dimasa yang akandatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta rekomendasi kepada penyelenggara negara untuk memperbaiki segala bentuk peraturan

yang ada sehingga tidak terjadi kekosongan hukum (*rehtvacuum*) terutama segala bentuk peraturan mengenai Pemilu. Tidak hanya itu, perbaikan sistem hukum juga diperlukan tidak hanya dari segi substansi hukum (*legal substance*) yang meliputi peraturan perundang undangan, namun juga struktur hukum (*legal structure*) yang berisi aparat penegak hukum terutama dalam hal ini lembaga penyelenggara Pemilu, serta budaya hukum (*legal culture*) masyarakat, sehingga ketiganya akan berjalan secara konsisten. Sebab inti dari sebuah penelitian hukum untuk menghasilkan sebuah nilai yang akan menunjang pembangunan hukum dimasa yang akan datang.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1 Tipe Penelitian.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Reserch*) hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius contituendum*). Ataupun norma yang telah terwujud untuk menjamin kepastiannya yang juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim, (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁹

Pengertian penelitian Yuridis Normatif (*Legal Reserch*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atau pihak atau pihak permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.¹⁰

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku.

⁹ Ashofa Burhan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rieka Cipta. Hlm. 33

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. hlm. 93

1.5.2 Pendekatan Masalah.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk skripsi ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum.

Bahwa penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. hlm. 133

¹² Ibid, hlm 133

¹³ Ibid, hlm 135-136

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan umum
- 3) Undang-undang Nomor 02 tahun 2011 tentang Partai Politik
- 4) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, sudah barang tentu buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁴

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan NonHukum

Sumber bahan non hukum berfungsi sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dengan berpegang kepada pengetahuan dari

¹⁴Ibid., hlm. 196

bahan-bahan non hukum tersebut peneliti mampu untuk menganalisa, mengidentifikasi serta memberikan jawaban atas isu hukum yang dibahas⁴⁷. Adapun bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa literatur mengenai ilmu-ilmu politik, komunikasi massa, serta ilmu psikologis yang tentunya diharapkan dapat menunjang hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang diteliti.

1.5.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pada saat isu hukum telah ditetapkan maka langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian hukum adalah melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Setiap pendekatan (*approach*) memiliki metode pengumpulan bahan-bahan hukum yang berbeda-beda. Ketika kita menggunakan *statute approach*, sama halnya dengan penelitian untuk keperluan praktis, dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum primer yang Sedangkan dalam pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dulu adalah buku-buku atau literatur tentang hukum karena didalam berbagai literatur tersebut banyak mengandung konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Karena dalam penelitian ini menggunakan kedua pendekatan tersebut, baik *statute approach* dan *conceptual approach*, maka yang harus dilakukan adalah menelusuri segala aturan sekaligus literatur yang ada, kemudian dicocokkan antara keduanya. Sehingga dengan metode pengumpulan bahan hukum ini, dapat langsung diamati apakah substansi yang terkandung dalam peraturan telah sesuai dengan konsep-konsep dan asas-asas yang ada.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan, dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁵

¹⁵Ibid., hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Konsep Demokrasi

2.1.1 Pengertian Demokrasi

Selama beberapa waktu setelah perang dunia ke –II berlangsung, perdebatan diantara para penganut aliran klasik yang berkeras mendefinisikan demokrasi berdasarkan sumber dan tujuannya dengan para teoritikus penganut konsep demokrasi ala Schumpeter berdasarkan prosedur, jumlahnya semakin banyak. Semakin banyak teoritikus menarik garis perbedaan yang tajam antara definisi-definisi demokrasi yang rasional, utopis, idealistis disatu pihak, dengan definisi-definisi demokrasi yang empiris, deskriptif, institusional dan prosedural dipihak lain, yang menyimpulkan bahwa hanya definisi terakhir yang memberikan analisis dan acuan empiris yang membuat konsep itu bermanfaat.

Dengan mengikuti tradisi Schumpeterian, studi ini mendefinisikan sistem politik abad XX sebagai demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dan di dalam sistem itu para calon secara bebasbersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk yang telah dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian menurut definisi demokrasi mengandung dua dimensi yaitu dimensi kontes dan dimensi partisipasi, yang menurut Robert Dahl merupakan hal yang menentukan bagi demokrasi atau politik.¹⁶

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan Negara. Demikian kuatnya faham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang

¹⁶ samuel p.huntington, gelombang demokrasi ketiga (jakarta: grafiti, 1995), jurnal hukum no. 3 vol. 16 juli 2009: 379 – 395, hlm 5

menjadi isme, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.¹⁷

Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara *etimologis* “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos- cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸

2.1.2 Konsep Demokrasi

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.¹⁹ Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/ kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).²⁰

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka,

¹⁷ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 37.

¹⁸ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hlm 110

¹⁹ Untuk kepentingan pemahaman secara komprehensif terhadap istilah-istilah demokrasi tersebut, baca lebih lanjut: Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 167 – 191. jurnal hukum no. 3 vol. 16 juli 2009: 379 – 395, hlm 6

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 50.

termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.²¹ Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:²²

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif,
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis,
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Secara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip:²³

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;
2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
3. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik;

²¹ Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 207.

²² Robert A. Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985: jurnal hukum no. 3 vol. 16 juli 2009: 379 – 395, hlm. 19 – 20

²³ Gwendolen M. Carter dan John Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta, 1982: jurnal hukum no. 3 vol. 16 juli 2009: 379 - 395, hlm. 86 – 87.

4. Adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
5. Diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa;
6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; dan
7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah:²⁴

1. Menyelesaikan pertikaian/pertikaian secara damai dan sukarela;
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah;
3. Pergantian penguasa dengan teratur;
4. Penggunaan pemaksaan seminimal mungkin;
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman;
6. Menegakkan keadilan;
7. Memajukan ilmu pengetahuan; dan
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut.²⁵

²⁴ Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo, *Ibid.*, hlm. 165 – 191.

²⁵ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut:²⁶

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;

²⁶ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Op. Cit., hlm. 171.

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Itulah landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

2.2 Partai Politik

2.2.1 Pengertian dan Sejarah Partai Politik diIndonesia

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang terorganisir, dimana anggotanya memiliki orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan merebut jabatan – jabatan politik secara konstitusional lewat pemilihan umum. Perbedaan Parpol dengan Gerakan dan Kelompok Kepentingan / Kelompok Penekan adalah Parpol dengan Gerakan bahwa suatu gerakan merupakan kelompok / golongan yang ingin mengadakan perubahan – perubahan pada lembaga – lembaga politik. Dibandingkan dengan Parpol, gerakan memiliki tujuan yang lebih terbatas dan bersifat fundamental dan juga gerakan dalam memperjuangkan tujuannya tidak melalui pemilu.

Setelah bendera reformasi berhasil di rebut dari pemerintah orde baru, hak asasi kembali ramai di perbincangkan, bukan lagi perkara tidak terjaminnya Hak tersebut melainkan bagaimana menggunkan Hak Asasi sebagai bangunan baru untuk mengawal proses demokrasi yang sejati. Termasuk kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat, hal tersebut secara langsung berdampak pada munculnya partai politik baru yang sebelumnya hanya di kuasai oleh beberapa partai politik saja, yang pastinya partai politik yang pro orde baru dan anti reformasi.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara suka-rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Partai Politik secara sederhana diartikan sebagai organisasi politik yang mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan, tuntutan dan dukungan bersama para anggota yang berbanding lurus dengan ideologi terukurnya. Kemudian melakukan agregasi-agregasi kepentingan melalui proses secara konstitusional yaitu perebutan kekuasaan dengan koridor pesta demokrasi (pemilu raya).²⁷ Partai politik berdiri berdasarkan asumsi bahwa dalam sebuah negara yang menganut paham sistem demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat atau mengatur tentang jalannya kehidupan bersama sesuai dengan konsensus- konsensus yang telah dibuat. Secara teoritis, demokrasi mendapatkan pembenaran berdasarkan teori perjanjian social membentuk organisasi negara beserta instrumen-instrumen politiknya untuk kepentingan seluruh rakyat (*res publica*), untuk menjamin adanya dan berlanjutnya tata tertib sosial (*social order*).

Dan sisi hukum, perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas dan constituent power, yaitu rakyat itu sendiri. Sebagai wujud dan ide kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya memiliki negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang sesungguhnya berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.²⁸

Bila kita mengikuti sejarah politik pola pergeseran kekuasaan di Indonesia, bahwa kekuasaan yang dulu hanya bisa dimiliki dan diatur oleh segelintir kelompok elit, bilangan

²⁷ Azmi Muttaqin. 2012. *Keharusan Partai Politik Mendorong Hadirnya Partisipasi Publik Dan Terciptanya Lapisan Sosial Masyarakat Baru Dalam era globalisasi*. Jakarta: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 12. No. 2, Juli 2012, hlm 14

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi P, 2005, hlm. 144.

yang kalau dihitung tidak sampai sejumput tangan saja. Soeharto misalnya, membangun rezim di bawah atap Orde Baru dan menjadikan militer (Dwi fungsi ABRI) dan Golkar (*hegemonic party*) sebagai instrumen politik pendukung struktur kekuasaannya. Pola pemerintahan yang sentralistik tersebut praktis mempersempit ruang bagi daerah dalam wujud otonominya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa Partai Politik Golkar menjadi sebuah dilema bagi demokrasi Indonesia. Dengan tangan besi yang dimiliki oleh Soeharto Golkar dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Selama Soeharto menjabat Presiden tercatat Golkar hampir tidak pernah kalah dalam pemilu.

Namun keadaan menjadi berbeda setelah orde baru berhasil digulingkan, tarikan politik dari produk hasil reformasi kemudian menghantarkan rakyat sipil untuk dapat menyinggahi langgam kursi kekuasaan. Dampak pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik. Paradigma politik baru ini merupakan letupan besar dan terbukanya ruang bagi publik untuk andil menyusun proses perubahan politik, dengan demikian arah politik yang demokratis dapat sedikit terlihat dari gerbang reformasi. Kelahiran partai-partai politik baru merupakan salah satu bongkahan dan ledakan reformasi, karena prasarat demokrasi harus menyediakan institusi kunci bagi pengembangan demokrasi, yaitu terbangunnya partai politik.²⁹

Rupanya, timbulnya organisasi partai politik yang secara serta-merta (impulsif) pada masa transisi ini adalah merupakan akibat dari ketidak-puasan dan rasa keterbelengguan selama Orde Baru. Pengalaman - pengalaman selama itu menurut faham behaviorisme yang bersumber pada pendapat Aristoteles, telah membentuk jiwa manusia yang bersifat menentang dan melawan, menyerang dan berperilaku agresif serta menuntut perubahan yang kadang-kadang kurang pertimbangan rasional. Timbulnya organisasi partai politik sehingga mencapai jumlah yang lebih dari 140 buah, serta menurut Jawa Pos tanggal 18 Februari 1999 ini telah mendaftarkan kepada Panitia Pandaftar di Departemen Kehakiman berjumlah 107 organisasi partai politik dan 71 organisasi telah dinyatakan memenuhi syarat atau lolos, serta kemudian 48 organisasi partai yang mengikuti Pemilu 1999, adalah mengagumkan sekaligus memprihatinkan.

²⁹*Op.cit* hlm 15

Namun hal itu disebabkan karena perubahan kondisi politik akibat gerakan reformasi, banyaknya organisasi partai politik itu ditimbulkan pula oleh semangat yang menggelora untuk dapat ikut membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Kepahitan di masa silam dan ke - gairahan untuk membangun bangsa dan negara telah membuat perilaku anggota masyarakat Indonesia bersifat *utilitaristis*. Jeremy Bentham memang mengatakan bahwa “*nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters: pain and pleasure*”. Demikianlah, maka organisasi partai politik tumbuh bagai jamur di musim hujan dengan tujuan ikut membangun pemerintahan dan negara yang bermanfaat bagi rakyat.³⁰

2.2.2 Peran Partai Politik di Indonesia

Dewasa ini Partai Politik banyak melewati dinamika proses berdemokrasi di Indonesia. Untuk menjaga eksistensinya Partai Politik harus tetap berjalan dalam koridor peran penting Partai Politik :

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan kepada masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi diparlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota- anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu.³¹

³⁰Soenarko Setyodarmodjo.2000.*Organisasi Partai Politik dan Demokrasi*.Jurnal: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.Th XIII. No 1.87-94.hlm 12

³¹Thomas Meyer.*Peran partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*:Sembilan Tesis. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).Jakarta.2012.Hlm 33.

Kemudian di dalam masyarakat madani muncul berbagai macam inisiatif yang berkisar pada tujuan dan masalah tertentu seperti lingkungan hidup, hak azasi manusia, gender, dan lain-lain. Salah satu perbedaan antara kelompok kepentingan dan masyarakat madani adalah bahwasanya kelompok kepentingan hanya melayani kepentingan anggota mereka saja, sedangkan masyarakat madani diharapkan merangkul kepentingan masyarakat bersama yang lebih umum. Dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan masyarakat madani, parpol memainkan peran khusus yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini mendudukan parpol di posisi pusat (*political centralit*). Posisi pusat ini memiliki duadimensi:

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat dijadikan *platform*³² pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan mendapatkan banyak kursi di parlemen. Selanjutnya parpol harus mampu mem-pengaruhi proses politik dalam legislasi dan impleinentasi program kebijakan publikitu.
2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah maupun nasional.³³

2.2.3 Syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Untuk menjadi peserta dalam Pemilu setiap calon peserta pemilu yaitu partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 172 undang pemilu yang baru harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun syarat partai politik sebagai peserta pemilu dalam pasasl 173 undang undang pemilu:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

³² Susunan tujuan dan aksi yang konkrit yang akan dicapai oleh suatu partai politik, biasanya dijabarkan saat kampanye pemilu. Ibid hal 33

³³ *Ibid* hlm 28

(2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang Partai politik;
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/ kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dari uraian pasal 173 undang undang pemilu diatas dapat kita lihat partai politik yang sebagai peserta pemilu 2019 yang diwajibkan untuk melakukan verifikasi adalah partai politik yang masih baru atau partai politik non peserta pemilu 2014. Oleh karena itu paska undang-undang ini di sahkan, Partai politik harus memenuhi syarat yang telah di tentukan dalam undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

3.3 Pemilu dan Badan Penyelenggara Pemilu

3.3.1 Pengertian Pemilu

Dalam konsep yuridis normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu, Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut A.S.S, Tambunan, dalam bukunya Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD berpendapat bahwa, “Pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”³⁴

Senada dengan pendapat Tambunan, menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan Pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2009 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung wakil-wakilnya dan juga memilih langsung Presiden dan Wakil Presidennya.”³⁵

Macam-macam Pemilu Ketika melihat praktik empiris, dapat diamati telah banyak Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Namun, sesungguhnya hanya ada 2 (dua)

³⁴ A.S.S, Tambunan, dalam bukunya Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Jakarta. 1986. hlm 10

³⁵ Ibid hlm 11

macam Pemilu yaitu Pemilu Parlemen dan Pemilu Eksekutif. Pertama, Pemilu Parlemen atau Pemilu Legislatif adalah pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, mandiri, yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dan waktu pemilihannya dilakukan secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Kedua, Pemilu Eksekutif yakni Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat. Adapun peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3.3.2 Badan Penyelenggara Pemilu

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penyelenggara pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dalam perjalanan politik di Indonesia penyelenggara mempunyai dinamika tersendiri³⁶. Secara konstitusional penyelenggara pemilu di atur dalam UUD pasal 22 E ayat (5) yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilu tahun 1955 Landasan hukum pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953, bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR)³⁷.

Pemilu tahun 1971 Landasan hukum pemilu 1971 adalah Undang-Undang Nomor 15

³⁶Dr. Sodikin, SH., MH., MSi., Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Prakte ketatanegaraan), (Bekasi, Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014), hlm. 51.

³⁷indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa diakses tanggal 08 februari 2018 pukul 09.30 WIB

Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden.

Pemilu tahun 1977 Landasan hukum pemilu 1977 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup. Pemilu 1977 diadakan secara serentak tanggal 2 Mei 1977. Pemilu 1977 ditujukan guna memiliki parlemen unicameral yaitu DPR dimana 360 orang dipilih lewat pemilu ini sementara 100 orang lainnya diangkat oleh Presiden Suharto.

Pemilu tahun 1982, Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden.

Pemilu tahun 1987, Pemilu ini diadakan tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilu ini sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto.

Pemilu tahun 1992, Pemilu 1992 diadakan tanggal 9 Juni 1992 dengan dasar hukum Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Tujuan Pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR.

Pemilu tahun 1997, Pemilu ini diadakan pada tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah sama dengan pemilu sebelumnya.

Pemilu tahun 1999, Landasan pemilu 1999 adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sesuai pasal 1 ayat (7) pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar dengan varian Roget.

Pemilu tahun 2004, Landasan adanya penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan UU tersebut, pengaturan penyelenggaraan pemilu 2004 disatukan dengan pengaturan pemilihan umum anggota legislative.

Pemilu tahun 2009 Landasan adanya penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sudah lebih spesifik mengatur penyelenggara pemilu, sehingga KPU mempunyai kewenangan yang penuh sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu.

Pemilu tahun 2014 Landasan adanya penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU diberi kewenangan yang sama dengan pemilu 2009. Tugas, kewenangan dan kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tegas dijelaskan dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.³⁸

Pemilu tahun 2019 Landasan adanya penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, KPU diberi kewenangan yang sama dengan pemilu 2014. Tugas, kewenangan dan kewajiban KPU, dengan tegas dijelaskan dalam buku kedua dalam Pasal 12-14 Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut :

Pasal 12

b. KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menentukannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita caranya;

³⁸ indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa diakses tanggal 08 februari 2018 pukul 09.30 WIB

- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, Dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu membuat berita acara penghitungan suara disetiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan

- l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPU berkewajiban:

- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- k. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- l. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- m. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
- o. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- q. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- r. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- s. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- t. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- u. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. melaksanakan putusan DKPP; dan
- w. melaksanakan kewajiban lain se lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Undang-Undang Pemilu menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara

pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Eksistensi Bawaslu yang juga merupakan sebagai penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan pasal 22 E ayat (5) UUD 1995 tentang istilah "suatu komisi pemilihan umum". Pemilu tahun 2004 tidak mengenal lembaga pemilu yang bersifat independen. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawas pemilu dibentuk oleh KPU. Pemilu 2009 dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, pengawas pemilu bersifat tetap, tetapi bukan merupakan suatu lembaga yang bersifat tetap.³⁹

Pemilu 2014 dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu menetapkan Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilu dengan fungsi pengawasan. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu juga bertingkat dari tingkat pusat sampai ke daerah, meskipun pada tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu bersifat ad hoc, dengan nama Panitia Pengawas Pemilu. Adapun tugas Bawaslu menurut ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai berikut :

Pasal 93

Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan

³⁹ <http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada tanggal 23 maret 2018 pukul 13.17 Wib

- peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten /kota ;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan Tatau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepoisiisan Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang ;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan ;
- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Suatu Pemilu baru akan diakui keabsahannya (legitimate) apabila memenuhi 3 (tiga) prasyarat integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilu. Kedua, integritas pada hasil-hasil Pemilu. Dan ketiga, integritas proses dan hasil sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilu-nya. Ketiga prasyarat integritas tersebut harus berjalan secara simultan satu dengan lainnya. Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk mencapai maksud tersebut, salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yakni KPU dan Bawaslu, sebagai satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Di samping itu, dari para pembentuk undang-undang yakni DPR RI dan Pemerintah

terungkap kehendak untuk terus memperbaiki penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas. Untuk maksud tersebut, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja KPU dan Bawaslu dengan jajarannya. Nama lembaga dimaksud adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP.

Menurut Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa pentingnya etika di dalam penyelenggaraan Pemilu, mengingat etika Pemilu merupakan pangkal bagi perikehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahwa terbentuknya pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, terpilihnya para wakil rakyat dan wakil daerah, di seluruh jenjang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, semuanya dimulai dan melalui proses Pemilu yang seharusnya beretika. Oleh karena itu penting artinya apabila Pemilu dilandasi dengan dasar etik yang jelas. Maka DKPP menjadi penting artinya karena tugasnya mengawal dasar-dasar etis atas terpilihnya para penyelenggara negara, kata Ketua dan pendiri Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan dalam suatu kesempatan.⁴⁰

Adapun tugas wewenang dan kewajiban sari DKPP menurut Undang-undang No 07 tahun 2017 Tentang Pemilu adalah sebagai berikut :

Pasal 159

(1) DKPP bertugas :

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu

(2) DKPP berwenang :

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; ,

⁴⁰ <http://dkpp.go.id/index.php?a=artikel&id=2&dm=2> diakses pada tanggal 23 maret 2018 pukul 14.11 Wib

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. memutus pelanggaran kode etik.

(3) DKPP berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi ; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, adapun sebagai berikut :

1. ketentuan- ketentuan di dalam pemilihan umum di Indonesia menyatakan bahwasanya partai Politik calon peserta pemilu harus lolos dalam tiga tahap proses pencalonan antara lain pendaftaran, verifikasi administratif, verifikasi faktual. Ada kejanggalan ketentuan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang hanya diperuntukkan Partai politik yang baru, sedangkan untuk partai politik lama tidak dikenakan Verifikasi faktual. Seharusnya dikarenakan verifikasi faktual sangat penting untuk membuktikan validasi atau kecocokan antara data administrasi dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Ketentuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang menyatakan pemilu harus langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, namun ketentuan ini telah di benahi oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutus dalam perkara no Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.
2. adapun terkait dengan ketentuan ambang batas atau electoral threshold dianggap mendiskriminasi partai politik baru hal ini tidak bisa dianggap benar, karena dengan adanya ketentuan electoral threshold maka akan memperkuat system presidensial di Indonesia. Selain itu dengan adanya electoral threshold maka Partai politik peserta pemilu yang lolos memiliki legitimasi yang kuat. Prosesi penjaringan calon peserta pemilu pasti menyisakan beberapa partai politik yang tidak lolos dalam seleksi tiga tahap yang dilakukan oleh KPU yaitu pendaftaran, Verifikasi administrative, dan verifikasi faktual. Untuk itu dalam hal partai politik yang tidak puas atas keputusan KPU dapat menggugat pihak yang bersangkutan ke Bawaslu yang nantinya bawaslu dapat menelaah lebih dalam untuk memediasi bahkan menggelar sidang ajudikasi.

4.2 SARAN

Setelah menelaah dengan seksama tarkait ketentuan-ketentuan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu ada kalanya memang benar dalam peradilan Indonesia aturan dapat dirubah salah satunya dengan cara di ajukan ke mahkamah konstitusi. Namun seyogyaya para pebentuk undang-undang lebih dalam aspek yuridis, social dan aspek lain menyusun suatu aturan. Agar nantinya aturan yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan tahan lama seta sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang *notabene* majemuk dan multi kultur .



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. 2007. Ilmu Negara Dalam Multi Partai Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani., Cetakan Kedelapan, Jakarta: Prenada
- Dr. Sodikin, SH., MH., MSi., 2014. Hukum Pemilu (Pemilu sebagai Prakte ketatanegaraan), (Bekasi, Jawa Barat: Gramata Publishing,
- F. Isjawara. 1982. Pengantar Ilmu Politik., Bandung: Binacipta,
- Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2008 Bayu Media Publishing, Malang.
- Majalah Konstitusi*, Nomor 132 – februari 2018, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Meyer. Peran partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Jakarta. 2012
- Meyer. Peran partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Jakarta. 2012
- Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Th XIII. No 1.87-94.
- Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama., Bandung: Pustaka Setia,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2010, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Redi Panuju. 2015. Sistem Penyiaran Indonesia., Jakarta: Kencana,
- Soenarko Setyodarmodjo. 2000. Organisasi Partai Politik dan Demokrasi. Jurnal: Thomas Ubaedilah dan Abdul Rozak. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Media Group,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan komisi pemilihan umum no 11 tahun 2017 Tentang. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai, Politik peserta pemilihan umum anggota dewan, Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

C. JURNAL DAN MEDIA ONLINE

Muntoha. Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal hukum no. 3 vol. 16 juli 2009

Jurnal Pemilu dan Demokrasi, No 3, Mei 2011

Jurnal Pemilu dan Demokrasi, transparansi, partisipasi, demokrasi (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi)

Jurnal hukum kewajiban partai politik berideologi Pancasila ditinjau dari prinsip negara hukum di Indonesia. Putra Perdana A Syaifullah.

<http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 15.21

indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa diakses tanggal 08 Februari 2018 pukul 09.30 WIB

<http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 13.17 Wib

<http://dkpp.go.id/index.php?a=artikel&id=2&dm=2> diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul

14.11 Wib

<http://limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-22e-uud-1945/>, diakses pada tanggal 25 Maret pukul 14.00 wib